



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 170/75 TAHUN 2023
TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI
ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Moch. Sutarno, SH anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dari Partai Amanat Nasional yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/53 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, diusulkan berhenti karena yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
- b. bahwa Sandoyo, ST telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 183/PY.03.1-BA/3315/2023 tanggal 2 Agustus 2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Grobogan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai surat Bupati Grobogan Nomor 170/3355/2023 tanggal 22 Agustus 2023 perihal Usulan Pemberhentian dan Usulan Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten Grobogan, yang diterima secara lengkap oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 23 Agustus 2023, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/53 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Moch. Sutarno, SH sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dari Partai Amanat Nasional, sebagaimana dalam angka 43 Lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/53 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, terhitung sejak tanggal pengunduran diri yang bersangkutan dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Sandoyo, ST dari Partai Amanat Nasional sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, terhitung mulai sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 **September 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Grobogan;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
10. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Grobogan;
11. Yang bersangkutan.